



PUTUSAN
Nomor 934 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ALO SANA**, bertempat tinggal di Kp. Dago Elos II, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
2. **APUD SUKENDAR**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 479, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
3. **ITANG HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Dago Elos II, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
4. **TAUFIK**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 127, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
5. **IDA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
6. **TUGIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
7. **HUMAIDI (ALMARHUM)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 128, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Masfia Ernawati, bertempat tinggal di Jalan Dago Elos I;
8. **DIDIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
9. **AAT S.**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 1 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



10. **UDIN S. (ALMARHUM)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh warisnya yaitu Cepi, bertempat tinggal di Jalan Cirapuhan, Nomor 12;
11. **ENDANG/FAIQ**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 153, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
12. **FATIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
13. **ABDUL M.**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 146 B, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
14. **ENJUM**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
15. **TUGIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 142 B, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
16. **TITI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
17. **IDA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
18. **MAKAR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 138 B, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
19. **YUNENGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
20. **NENENG DIAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos

Halaman 2 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
21. **TOTO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 22. **KUSMANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 23. **JOUTUA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 24. **UDIN S. (ALMARHUM)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Indrayani, bertempat tinggal di Jalan Dago Elos I, RT 01, RW 02;
 25. **ENO (ALMARHUM)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 212 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Iis Atikah, bertempat tinggal di Jalan Tubagus Ismail Dalam, Nomor 32/153 B, RT 05, RW 07, Desa Sekeloa, Kecamatan Coblong;
 26. **ASEP**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 208, RT 011, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 27. **ECE LILI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 207, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 28. **DELON**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 29. **KUSTIADI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota

Halaman 3 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Bandung;

30. **NENENG DIAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
31. **UNEB**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
32. **WAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
33. **KUSWARA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
34. **MINA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
35. **Z. ABIDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
36. **HERU HERYANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 148, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
37. **ALIMAR KARNADINATA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
38. **HERU**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
39. **IRI SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
40. **KOMAR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota

Halaman 4 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Bandung;

41. **NUNIK**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
42. **UDIN SUDINTA (ALMARHUM)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Oyoh Saproyah, bertempat tinggal di Jalan Dago Elos I;
43. **UJANG SUKMA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
44. **IRI SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
45. **BUDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
46. **OYOH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
47. **UCU**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
48. **ANDRI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 12, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
49. **KUSNADI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 22, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
50. **WANDOKO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 5 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. **Kantor RW**, beralamat di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
52. **Taman Kanak-Kanak**, beralamat di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
53. **RISDIANTO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 126, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
54. **WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 126A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
55. **WAWAN SUTRISNO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
56. **SUHANDA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
57. **ADITIA WIBISANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 121, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
58. **DEDI SUTRISNO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 120, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
59. **FAJAR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 119, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
60. **DADANG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
61. **IKE ATIKAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 6 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. **SLAMET HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 115, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
63. **ROHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 107, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
64. **APEK**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
65. **AGUNG (ALMARHUM)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Devriana, bertempat tinggal di Pakar Timur, Nomor 22, Kampung Kordon;
66. **SUTARYO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 112, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
67. **SUTARYO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 113, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
68. **WENDI SUNTANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 115A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
69. **SUTARYO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 228, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
70. **ODEH (ALMARHUM)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 225, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Nining Kurniasih, bertempat tinggal di Jalan Dago Elos II, Nomor 225;
71. **SUNARYO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 223, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan



Coblong, Kota Bandung;

72. **SUHARTIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 223, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
73. **ATIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 225A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
74. **HAMMIM RUSMANA (ALMARHUM)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 219, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Soleh Surya Komarudin, bertempat tinggal di jalan Dago Elos II, Nomor 219;
75. **IDRIS SADELI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 222, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
76. **TATANG DARYO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 221, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
77. **DADANG UMBARA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 220, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
78. **UCIH (ALMARHUM)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 218, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu M. Suciman, bertempat tinggal di jalan Dago Elos II, Nomor 218;
79. **YAYA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 217, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
80. **ITIK**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 216, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 8 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



81. **ENGKOS KOSASIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
82. **MAHMUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 217A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
83. **JANA JAELANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 215, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
84. **SUHENDAR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 214, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
85. **KARSO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 214, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
86. **IYAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
87. **RUSWANTO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
88. **ENTIS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
89. **SUMIRAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
90. **SORI HUTABARAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
91. **HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 9 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



92. **FENDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
93. **ADE TARYANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
94. **KARYA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
95. **ROHANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
96. **UJANG SARAHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
97. **ARIF SARIFUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 170, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
98. **NANA SUHANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
99. **ROHMAN SALEH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
100. **TITIN WATINI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 169, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
101. **JANA JAELANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 106, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
102. **ENGKOS KOSASIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 10 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



- 103. ISMAN SOLEH SOLIHIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 217, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 104. RAHMAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 114, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 105. HARIS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 106. MULYANA SUGIAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 107. MULYANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 108. LILIS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02 RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 109. MAMAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 110. ENTIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 111. ANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 112. IAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 113. ALIMAR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 11 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



114. **TITIN WATINI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
115. **ROHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
116. **MIA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
117. **SURAJI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
118. **ENDRO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
119. **ANEN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
120. **ITIK**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
121. **DERMAJI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2 RT 02 RW 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
122. **TITI**, bertempat tinggal di Kampung Pandan Wangi, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
123. **UDIN S. (ALMARHUM)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Oyoh Saproyah, bertempat tinggal di jalan Dago Elos I;
124. **JOU TUA HM, S.E.**, bertempat tinggal di Kampung Dago



Elos 1, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

125. ELIS, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

126. ROHMAN SOBANA, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Willy Hanafi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bandung, beralamat di Jalan Sidomulyo, Nomor 26, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018; Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II;

L a w a n:

1. **HERI HERMAWAN MULLER**, bertempat tinggal di Griya Permata Raya, RT 002, RW 014, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
2. **DODI RUSTENDI MULLER**, bertempat tinggal di Jalan Melur II, Nomor 84, RT 002, RW 012, Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
3. **PIPIN SANDEPI MULLER**, bertempat tinggal di Kampung Rancaekek Wetan, RT 001, RW 005, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Alvin Wijaya Kesuma, S.H., Advokat pada *Advocare Law Firm*, beralamat di Jalan Rereng Suliga, Nomor 69, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018;
4. **PT DAGO INTIGRAHA**, berkedudukan di Jalan Astanaanyar, Nomor 340, RT 002, RW 003, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, yang diwakili oleh Jo Budi Hartanto, dalam hal ini

Halaman 13 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Alvin Wijaya Kesuma, S.H.,
Advokat pada *Advocare Law Firm*, beralamat di Rereng
Suliga, Nomor 69, Kota Bandung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018;
Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi I;
d a n:

1. **DIDI E. KOSWARA**, bertempat tinggal di Kp. Cirapuhan,
RT 07, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota
Bandung;
2. **ASEP MAKMUN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos
II, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong,
Kota Bandung;
3. **ITANG SURTI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 8,
RT 08, RW 09, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota
Bandung;
4. **Ny. IDA FARIDA GANIE**, bertempat tinggal di Jalan Bogor,
Nomor 20, Kota Bandung;
5. **H. NAWAWI**, bertempat tinggal di Jalan Dago Elos II, RT
02, RW 02, Nomor 8, Kelurahan Dago, Kecamatan
Coblong, Kota Bandung;
6. **FATIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I,
Nomor 127 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan
Coblong, Kota Bandung;
7. **MINI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor
134, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong,
Kota Bandung;
8. **ENDANG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I,
Nomor 129, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan
Coblong, Kota Bandung;
9. **IROH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor
130, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong,
Kota Bandung;
10. **CUCU S. (alm.)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos
I, Nomor 131, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan

Halaman 14 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coblong, Kota Bandung;

11. **Z. ABIDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 132, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
12. **Z. ABIDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 132 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
13. **DADAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
14. **INDRA SAKTI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
15. **AAH J.**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 155, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
16. **UJANG M.R.**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 154 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
17. **TATANG RUSTANDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 179, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
18. **ANEN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 154 B, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
19. **ATIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 154, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
20. **DIRHAMSIAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 151, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
21. **ACHMAD CHALWANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 150, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago,

Halaman 15 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

22. **WASMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
23. **NANA S.**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
24. **PRAPTO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 146 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
25. **LALA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 145, RT 01 RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
26. **TJARTA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 145 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
27. **SUCIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 143, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
28. **EDI KUSWANTO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 142 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
29. **EMIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 142, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
30. **SITI ZUBAEDAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 135, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
31. **IWAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 178, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
32. **OOM**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 178 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan

Halaman 16 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



- Coblong, Kota Bandung;
33. **TEDI GUNADI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 139, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
34. **UJANG SUKMA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 140 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
35. **SUYONO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 140 B, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
36. **NENENG DIAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 136, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
37. **FATIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
38. **DEDI K.**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 138, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
39. **ABDUL SOMAD**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
40. **ACHMAD CHALWANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
41. **DORO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
42. **YUNENGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
43. **JUHANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 17 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Bandung;

44. **ADE D. (YANDI)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
45. **IRHAM L.**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
46. **ECE LILI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, 9, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
47. **DJOKO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 152, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
48. **ONENG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 212, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
49. **B. HANNA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
50. **SODIK**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 209, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
51. **KOMAR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
52. **IRI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 211, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
53. **ENGKOS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
54. **DEWI (KHOSAN)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan

Halaman 18 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



- Coblong, Kota Bandung;
55. **PONIMIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
56. **HASAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
57. **MAMAN ONENG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
58. **ABDUL MANAF**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
59. **ERNA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
60. **AAS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
61. **HASSA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
62. **SITI ANIDA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
63. **VINO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
64. **ABDUL MANAF**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
65. **PRAPTO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota

Halaman 19 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Bandung;

66. **YAYAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
67. **IBU SANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 01, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
68. **YUSUF**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 02, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
69. **TOPO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 04, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
70. **WAYAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 05, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
71. **WANDOKO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 06, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
72. **Ibu MARI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 07, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
73. **ENANG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 4, RT 04, RW 05, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
74. **BUDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 09, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
75. **IKIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 1, RT 01, RW 07, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
76. **ABDUL WARMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 1, RT 02, RW 07, Kelurahan Dago, Kecamatan

Halaman 20 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



- Coblong, Kota Bandung;
77. **ANDRI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 12, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 78. **BUDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 13, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 79. **SIE MING SUN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 9A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 80. **AI ROHAENDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 1, RT 05, RW 07, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 81. **BUDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 13, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 82. **IBU TATAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 14, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 83. **IBU EEN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 14 A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 84. **SOLIHIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 14 C, RT 02 RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 85. **IBU STEFANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 15, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 86. **SORRY HUTABARAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 16, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
 87. **IBU HERMIYA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 17, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan

Halaman 21 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



- Coblong, Kota Bandung;
88. **JOKO SETIADI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 18, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
89. **MAMAN RAHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 19, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
90. **HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 20, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT CXXXVIII**;
91. **IBU ROHANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 21, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
92. **DEDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 23, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
93. **CHALIMI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
94. **KHALWANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
95. **TAJUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
96. **KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
97. **DIDI MUSJONI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
98. **UJANG SURAHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago

Halaman 22 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Elos 2, Nomor 01, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

99. **VERA ASMARA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
100. **YUDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
101. **Dr. Ir. JAYA MURNI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
102. **BUDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
103. **FAHRUL**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
104. **UNDANG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 5, Nomor 05, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
105. **MARDJI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 125B, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
106. **RODIAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 125, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
107. **AI WASIAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
108. **ADE TARYANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, No 125B, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
109. **SITI RUKMINI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2,

Halaman 23 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 160, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

110. **OOM ROMLAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
111. **OCIM**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 162, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
112. **MEMED**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2 Nomor 167, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
113. **IQBAL FARIS ZEIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
114. **BETI AGUSTINA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 165, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
115. **NANA SUHANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 170, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
116. **DIKDIK DARMAJI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
117. **ENDRO BASUKI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 172, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
118. **SURAJI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 171, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
119. **NASIR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
120. **IRWAN NASUTION**, bertempat tinggal di Kampung Dago,

Halaman 24 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 173, Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

121. RISNA MURTI, bertempat tinggal di Kampung Dago,
Nomor 174, Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

122. PARLINDUNGAN SARAQI, bertempat tinggal di Kampung
Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan
Coblong, Kota Bandung;

123. AROM JAKI, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2,
RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota
Bandung;

124. OBAR SOBARNA, bertempat tinggal di Kampung Dago
Elos 5, Nomor 436, RT 05, RW 02, Kelurahan Dago,
Kecamatan Coblong Kota Bandung, Selanjutnya Disebut
sebagai **TERGUGAT CLXXX**;

125. KASDI, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor
122, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong,
Kota Bandung;

126. SARJI, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02,
RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota
Bandung;

127. SUPENO, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2,
Nomor 175, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan
Coblong, Kota Bandung;

128. ATIKAH, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2,
Nomor 118, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan
Coblong, Kota Bandung;

129. AISAH, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02,
RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota
Bandung;

130. MASITOH, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT
02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota
Bandung;

Halaman 25 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. **IWAN SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 117, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
132. **AI ROHAETI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 116, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
133. **KUNDANG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
134. **CHALIMI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
135. **WAWAN JUANDA**, Kampung Dago Elos 2, Nomor 103, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
136. **PARLINDUNGAN SARAGI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 104, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
137. **IWAN RIDWAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 105, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
138. **AIDIL**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 106, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
139. **ABDULAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 108, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
140. **MANALU**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 109, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
141. **CHALIMI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 110, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 26 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142. **CHALIMI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 111, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
143. **RAHMAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 114, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
144. **WIWI SWANGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 115, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
145. **SONI SUKARNO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 227, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
146. **AMAN SULAEMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 226, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
147. **HERI PURNAMA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 223 A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
148. **SOLEH RUSMANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 224, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
149. **CEPI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 215A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
150. **CEPI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 215, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
151. **DEDEH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 214A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
152. **MAMAN SUPARMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 213, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 27 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



- 153. PARLINDUNGAN SARAGI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 159, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 154. MARKUAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 5, No 432, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 155. MUMU**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 169, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 156. DADENG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 157. NANA SUHANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 158. SOLICHIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 14A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 159. TINA SUMATI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 160. ARIF**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 161. EULIS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 162. SURYATI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 163. ABET**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 28 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. **YANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
165. **IDRUS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
166. **TINA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
167. **EUIS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
168. **JENI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
169. **HENDRI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
170. **ENGKOS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
171. **TIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
172. **LINA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
173. **MINI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
174. **OOM**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 29 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. **SUNARTI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
176. **OBAR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
177. **DEDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
178. **SANSAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
179. **EUIS SURYA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
180. **UDANG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
181. **ASEP**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
182. **ANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
183. **ELIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
184. **ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
185. **YADI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 30 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



186. **TETEN KURNIA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
187. **HENDRI EFENDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, No 330, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
188. **ACE ROHENDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
189. **UNEN S.**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
190. **KARWITA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
191. **ESIH NENGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, Nomor 314, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
192. **IPIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
193. **UNEN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
194. **IVO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
195. **TETI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
196. **ELAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 31 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. **LINA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
198. **INA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
199. **YANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
200. **EUIS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
201. **DELON**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
202. **ASEP ADIH MULYANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 430, RT 04, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
203. **TIN KARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 4, Nomor 419, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
204. **ANDI SUNARDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
205. **EUIS SURYATI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 5, Nomor 438, RT 05, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
206. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT c.q. PEMERINTAH KOTA BANDUNG c.q. CAMAT KECAMATAN COBLONG c.q. LURAH KELURAHAN DAGO**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda, Nomor 279;
207. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR**

Halaman 32 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PROVINSI JAWA BARAT c.q. PEMERINTAH KOTA BANDUNG c.q. CAMAT KECAMATAN COBLONG, berkedudukan di Jalan Sangkuriang, Nomor 10;

208. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT c.q. PEMERINTAH KOTA BANDUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN c.q. KEPALA TERMINAL DAGO, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda;

209. KEPALA KANTOR POS DAN GIRO, berkedudukan di Jalan Dago Elos 2, Nomor 11, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

210. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 586, Kota Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Cimahi Nomor 687/Pdt.P/2013, tanggal 23 Januari 2014 yang telah menetapkan antara lain:

2.1. Menetapkan:

- Heri Hermawan Muller bin Edi Muller;
- Dodi Rustendi Muller bin Edi Muller;
- Pipin Sandepi Muller bin Edi Muller;

Halaman 33 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris yang sah dari Eduar Muller;

2.2. Menetapkan Edi Eduard Muller adalah ahli waris George Hendrik Muller;

2.3. Menetapkan George Hendrik Muller adalah ahli waris George Hendrikus Wilhelmus Muller;

3. Menyatakan sah dan berharga sita hak milik (*revindicatoir beslag*) atas tanah-tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, 3741, 3742 yang dilaksanakan dalam perkara ini;

4. Menyatakan sah menurut hukum riwayat kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan *Acte van Prijgving van Eigendom Vervondings Nummer 3740, 3741 en 3742 Aan: George Hendrik Muller, Eigenaaren De Heer Marinus Johannes Meertens, Administrateur van en wonende Op het LandTjoemblong in de afdeeling Bandoeng...bekrad : De Naamlouze Vennootschaft Cement Tegel Fabrieken Handeel "SIMONGAN" Landeigenaar EnPrijgeving mDe Europach* George Hendrik Muller, kemudian berdasarkan terjemahan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia adalah Akta Atas Nama Raja, Akta Kepemilikan Nomor *Verponding* 3740, 3741, 3742 kepada: GEORGE HENDRIK MULLER, Pemilik, berasal dari peralihan pemilik tanah sebelumnya Perseroan Terbatas Pabrik Tegel Semen Handeel "SIMOENGAN";

5. Menyatakan sah menurut hukum *Afschrift* Nomor 344/1932, *Acte van Overschrijving, Van Eigendom - Verpondings 3740 - Aan George Hendrik Muller, Egenaaren Nummer 344* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia adalah Akta dari Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3740 kepada George Hendrik Muller;

6. Menyatakan sah menurut hukum *Acte van Eigendom, Afschrift* Nomor 833/1935, *van Overschrijving, Verpondings Nummer 3741 Aan GEORGE Hendrik Muller*, kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, atas nama Raja Akta Kepemilikan, Tembusan Nomor 833/1935, Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3741 kepada George Hendrik Muller;

Halaman 34 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah menurut hukum *Acte van Eigendom*, *Afschrift* Nomor 523/1936, *van Overschrijving*, *Verpondings Nummer* 3742 Aan George Hendrik Muller, kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, atas nama Raja, Akta Kepemilikan Tembusan Nomor 523/1936, Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3742 kepada George Hendrik Muller;
8. Menyatakan sah menurut hukum pengoperan dan pemsrahan/penyerahan hak atas tanah dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III kepada Penggugat IV PT Dago Inti Graha, yang dibuat dengan Akta Nomor 01, tanggal 1 Agustus 2016, di hadapan Notaris Tri Nurseptari, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung, Kantor Jalan Sarimanah Raya Nomor 72 (Sarijadi), Bandung, atas 3 (tiga) bidang tanah, yaitu:
 - a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie* Bandoeng Nomor 893/1934;
 - b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie* Bandoeng Nomor 892/1934;
 - c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 m² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie* Bandoeng Nomor 891/1934;
9. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan atau Penggugat IV, berhak mengajukan permohonan hak kepada Turut

Halaman 35 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Tergugat untuk diproses sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

- a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 893/1934;
 - b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 892/1934;
 - c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 M² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 891/1934;
10. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 335) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 335) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri di atasnya serta menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun kepada Direktur Utama PT Dago Inti Graha selaku Penggugat IV, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan alat keamanan negara;
 12. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat-sertifikat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Pemerintah Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari bekas



hak barat *Eigendom Verpondings* Nomor 3740, 3741 dan 3742;

13. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 335) secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan/atau menerbitkan sertifikat atas nama Direktur Utama PT Dago Inti Graha (Penggugat IV);
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XVII, Tergugat XX, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LX, Tergugat LXIV, Tergugat LXVI, Tergugat LXVII, Tergugat LXVIII, Tergugat LXX, Tergugat LXXI, Tergugat LXXII, Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXXVIII, Tergugat LXXXIX, Tergugat LXXX, Tergugat CI, Tergugat CXIV, Tergugat CXV, Tergugat CXVII, Tergugat CXVIII, Tergugat CXIX, Tergugat CXXI, Tergugat CXXIV, Tergugat CXXVI, Tergugat CXXX, Tergugat CXXXI, Tergugat CXXXII, Tergugat CXXXIII, Tergugat CXXXIV, Tergugat CXXXV, Tergugat CXXXVI, Tergugat CXXXVII, Tergugat CXXXVIII, Tergugat CXXXIX, Tergugat CXLII, Tergugat CXLIV, Tergugat CXLV, Tergugat CXLVI, Tergugat CXLVII, Tergugat CXLVIII, Tergugat CXLIX, Tergugat CL, Tergugat CLIII, Tergugat CLX, Tergugat CLXI, Tergugat CLXII, Tergugat CLXIII, Tergugat CLXIV, Tergugat CLXV, Tergugat CLXVI, Tergugat CLXVIII, Tergugat CLXIX, Tergugat CLXX, Tergugat

Halaman 37 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019





(RV) yang mengatur sebagai berikut:

“Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”;

2. Bahwa Penggugat Intervensi merupakan penerima kuasa pengurusan aset-aset milik Raminten berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Juni 2016 berupa *Eigendom* Nomor 3740, luas 5.316 m², *Eigendom* Nomor 3741, luas 13.460 m², *Eigendom* Nomor 3742, luas 44.980 m², *Eigendom* Nomor 6467, luas 5.780 m², total luas keseluruhan 69.346 m² yang saat ini di atas tanah tersebut telah ditempati dan dikuasai oleh para penggarap dan pihak lainnya yaitu Tergugat Konvensi 1 sampai dengan Tergugat Konvensi 336;
3. Bahwa antara Penggugat Intervensi dengan Para Tergugat Konvensi Asep Ma'mun, c.s.. telah terdapat kesepakatan sebagaimana dalam surat Nota Kesepahaman tanggal 6 November 2016 yang berisi tentang baik Penggugat Intervensi maupun Para Tergugat Konvensi akan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak;
4. Bahwa adanya gugatan terhadap Para Tergugat Konvensi Asep Ma'mun, c.s. dari Para Tergugat Intervensi/Penggugat Konvensi dalam Perkara Perdata Register Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg. yang pada intinya tentang kepemilikan tanah *Eigendom Verponding*, sebagai berikut:
 - 1) *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago;
 - 2) *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago;
 - 3) *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 m² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago;
5. Bahwa Para Tergugat Intervensi/Para Penggugat Konvensi pada intinya

Halaman 39 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



mendalikkan kepemilikan terhadap tanah-tanah Eigendom Verponding Nomor 3740, Nomor 3741, Nomor 3742 adalah berdasarkan *Acte Van Prijgving van Eegendom Vervonding Number 3740, 3741, en 3742 Aan George Hendrik Muller Acta van Prijgving*;

“Acta van Prijgving van Eigendom Vervonding Number 3740, 3741, 3742 Aan George Hendrik Muller, Eigenaaren de Heer Marinus Jhohanes Meertens, adminisstrateur van en wonende op het Land Tjoemblong in de ah dealling Simongan Landeigenaar, en Prijgeving, de Eruopach George Hendrik Muller” berdasarkan terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia dijelaskan, “Atas nama Raja, Akta Kepemilikan Nomor *Verponding* 3740, 3741, 3742 kepada George Hendrik Muller, pemilik berasal dari peralihan pemilik tanah sebelumnya Perseroan Terbatas Pabrik Tegel Semen Handeel Simoengan” (diterjemahkan oleh penerjemah atas nama Soesilo sesuai Berita Acara Sumpah Penerjemah yang ditandatangani Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sekretaris Wilayah Daerah), dalil-dalil Para Tergugat Intervensi/Penggugat Konvensi tersebut justru bertentangan dengan surat jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung telah menjawab surat tertanggal 24 Oktober 2016, Nomor 1683/5.32.73/X/2016, perihal permohonan pendaftaran Sertifikat Tanah Hak *Eigendom Verponding* Nomor 3740, 3741 dan 3742, terletak di Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dengan memberikan penjelasan antara lain tanah bekas Hak Eigendom Nomor 3740, 3741 dan 3742, terletak di Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung tercatat atas nama *NV Cement Tegend Fabrik Handel Simongan & Materialen Handel Simongan*;

6. Bahwa berdasarkan data kepemilikan yang dimiliki oleh ibu Raminten, tanah Hak *Eigendom Verponding* Nomor 3740 (Lt. 5.316 m²), 3741 (Lt. 13.640 m²) dan 3742 (Lt. 44.780 m²), terletak di Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung adalah tercatat atas nama *NV Cement Tegend Fabrik Handel Simongan*, yang telah dijual kepada Tn. Joost Willem Sloot berdasarkan Akta Notaris tanggal 7 Juni 1950, Nomor 09, di Kantor Notaris Th. R.W. *Vermeuleun Surabaya* (Surabaya)

Halaman 40 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



dan berdasarkan Akta Hibah tanggal 8 Desember 1962, Nomor 48 yang dibuat di Kantor Notaris Th. R.W. *Vermeuleun Surabaya* (Surabaya), Tn. Fredric Willem Berg telah menghibahkan aset *Verponding* 3740, 3741 dan 3742 kepada Ibu Raminten;

7. Bahwa Ibu Raminten memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Juni 2016 kepada H. Syamsul Mappareppa/Penggugat Intervensi untuk melakukan pengurusan terhadap tanah *Verponding* 3740, 3741 dan 3742 yang terletak di Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, tercatat atas nama *NV Cement Tegend Fabrik Handel Simogan & Materialen Handel Simongan*;
8. Bahwa dalam melaksanakan kuasa untuk dan atas nama Ibu Raminten, Penggugat Intervensi telah membuat kesepakatan dengan Para Tergugat Konvensi Asep Ma'mun, c.s. sebagaimana dalam surat Nota Kesepahaman tanggal 6 November 2016 yang berisi tentang baik Penggugat Intervensi maupun Para Tergugat Konvensi akan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat Intervensi memiliki kepentingan terhadap Perkara Gugatan Perdata Register Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg. di Pengadilan Negeri Bandung. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat Intervensi yang dilindungi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat Intervensi uraikan di atas khususnya menurut ketentuan dalam Pasal 279 RV, sudah sepatutnya gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi diterima dan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dalam Perkara Perdata Register Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg. di Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa permohonan intervensi tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Sela Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 24 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 41 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Cimahi Nomor 687/Pdt.P/2013, tanggal 23 Januari 2014 yang telah menetapkan antara lain:
 - 2.1. Menetapkan:
 - Heri Hermawan Muller bin Edi Muller;
 - Dodi Rustendi Muller bin Edi Muller;
 - Pipin Sandepi Muller bin Edi Muller;adalah ahli waris yang sah dari Eduar Muller;
 - 2.2. Menetapkan Edi Eduard Muller adalah ahli waris George Hendrik Muller;
 - 2.3. Menetapkan George Hendrik Muller adalah ahli waris George Hendrikus Wilhelmus Muller.
3. Menyatakan sah dan berharga sita hak milik (*revindicatoir beslag*) atas tanah-tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, 3741, 3742 yang dilaksanakan dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum riwayat kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan *Acte Van Prijgving van Eigendom Vervondings Nummer 3740, 3741 en 3742 Aan George Hendrik Muller, Eigenaaren De Heer Marinus Johannes Meertens, Administrateur van en wonende Op het Land Tjoemblong in de afdeeling Bandoeng.....bekrad : De Naamlooze Vennootschaft Cement Tegel Fabrieken Handeel "Simongan" Landeigenaar En Prijgeving; De Europach George Hendrik Muller*, kemudian berdasarkan terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia adalah Akta Atas Nama Raja, Akta Kepemilikan Nomor *Verponding* 3740, 3741, 3742 kepada George Hendrik Muller, Pemilik, berasal dari peralihan pemilik tanah sebelumnya Perseroan Terbatas Pabrik Tegel Semen Handeel "Simoengan";
5. Menyatakan sah menurut hukum *Afschrift Nomor 344/1932, Acte van Overschrijving, van Eigendom - Verpondings 3740 - Aan George Hendrik Muller, Egenaaren Nummer 344* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia adalah Akta dari Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* kepemilikan 3740 kepada George Hendrik

Halaman 42 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Muller;

6. Menyatakan sah menurut hukum *Acte van Eigendom, Afschrift Nomor 833/1935, van Overschrijving, Verpondings Nummer 3741 Aan George Hendrik Muller*, kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, "Atas nama Raja Akta Kepemilikan, Tembusan Nomor 833/1935, pemindahan hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3741 kepada George Hendrik Muller;
7. Menyatakan sah menurut hukum *Acte van Eigendom, Afschrift No. 523/1936, van Overschrijving, Verpondings Nummer 3742 Aan George Hendrik Muller*, kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, "Atas nama Raja Akta Kepemilikan, Tembusan Nomor 523/1936, pemindahan hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3742 kepada George Hendrik Muller;
8. Menyatakan sah menurut hukum pengoperan dan pemasrahan/penyerahan hak atas tanah dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III kepada Penggugat IV PT Dago Inti Graha, yang dibuat dengan Akta Nomor 01, tanggal 1 Agustus 2016, di hadapan Notaris Tri Nurseptari, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung, kantor Jalan Sarimanah Raya, Nomor 72 (Sarijadi), Bandung, atas 3 (tiga) bidang tanah, yaitu:
 - a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom*, atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 893/1934;
 - b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 892/1934;
 - c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742,

Halaman 43 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



seluas 44.780 m² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 891/1934;

9. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan atau Penggugat IV, berhak mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat untuk diproses sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
 - a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom*, atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 893/ 1934;
 - b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom*, atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 892/1934;
 - c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 m² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 891/1934;
10. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri di atasnya serta menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun kepada PT Dago Inti Graha selaku Penggugat IV, bilamana perlu melalui upaya



paksa dengan menggunakan bantuan alat keamanan negara;

12. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat-sertifikat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Pemerintah Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari bekas hak barat *Eigendom* Vervondings Nomor 3740, 3741 dan 3742;
13. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan/atau menerbitkan sertifikat atas nama PT Dago Inti Graha Penggugat IV;
14. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp238.715.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 570/PDT/2017/PT BDG., tanggal 5 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Agustus 2017, Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg., yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai amar nomor 3 (tiga) yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Cimahi Nomor 687/Pdt.P/2013, tanggal 23 Januari 2014 yang telah menetapkan antara lain:
 - 2.1. Menetapkan:
 - Heri Hermawan Muller bin Edi Muller;
 - Dodi Rustendi Muller bin Edi Muller;
 - Pipin Sandepi Muller bin Edi Muller;

Halaman 45 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



adalah ahli waris yang sah dari Eduar Muller;

2.2. Menetapkan Edi Eduard Muller adalah ahli waris George Hendrik Muller;

2.3. Menetapkan George Hendrik Muller adalah ahli waris George Hendrikus Wilhelmus Muller;

3. Menyatakan sita hak milik (*revindicatoir beslag*) atas tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, 3741, 3742, tidak sah dan tidak berharga, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan memerintahkan sitaan tersebut harus diangkat dalam perkara ini;

4. Menyatakan sah menurut hukum riwayat kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan *Acte van Prijgving van Eigendom Vervondings Nummer 3740, 3741 en 3742 Aan George Hendrik Muller, Eigenaaren De Heer Marinus Johannes Meertens, Administrateur van en wonende Op het Land Tjoemblong in de afdeeling Bandoeng.....bekrad : De Naamlooze Vennootschaft Cement Tegel Fabrieken Handeel "Simongan" Landeigenaar.En Prijgeving; De Europach George Hendrik Muller*, kemudian berdasarkan terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia adalah Akta Atas Nama Raja, Akta Kepemilikan Nomor *Verponding 3740, 3741, 3742* kepada George Hendrik Muller, Pemilik, berasal dari peralihan pemilik tanah sebelumnya Perseroan Terbatas Pabrik Tegel Semen *Handeel "Simoengan"*;

5. Menyatakan sah menurut hukum *Afschrift No. 344/1932, Acte van Overschrijving, Van Eigendom - Verpondings 3740 - Aan George Hendrik Muller, Egenaaren Nummer 344* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia adalah akta dari pemindahan hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3740 kepada George Hendrik Muller;

6. Menyatakan sah menurut hukum *Acte van Eigendom, Afschrift No. 833/1935, van Overschrijving, Verpondings Nummer 3741 Aan George Hendrik Muller*, kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, atas nama Raja Akta Kepemilikan, Tembusan Nomor 833/1935, pemindahan hak dari Nomor *Verponding*

Halaman 46 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Kepemilikan 3741 kepada George Hendrik Muller;

7. Menyatakan sah menurut hukum *Acte van Eigendom, Afschrift No. 523/1936, van Overschrijving, Verpondingsnummer 3742* Aan George Hendrik Muller, kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, atas nama Raja Akta Kepemilikan, Tembusan Nomor 523/1936, pemindahan hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3742 kepada George Hendrik Muller;
8. Menyatakan sah menurut hukum pengoperan dan pemsrahan/ penyerahan hak atas tanah dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III kepada Penggugat IV PT Dago Inti Graha, yang dibuat dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2016 dihadapan Notaris Tri Nurseptari, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah kota Bandung, Kantor Jalan Sarimanah Raya No.72 (Sarijadi) Bandung, atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu:
 - a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 893/ 1934;
 - b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 892/1934;
 - c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 m² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor

Halaman 47 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



891/1934;

9. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan atau Penggugat IV berhak mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat untuk diproses sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah, yaitu:
 - a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 893/ 1934;
 - b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 892/1934;
 - c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 m² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 891/1934;
10. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri di atasnya serta menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun kepada PT Dago Inti Graha selaku Penggugat IV, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan alat keamanan negara;

Halaman 48 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



12. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat-sertifikat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Pemerintah Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari bekas hak barat *Eigendom Vervondings* Nomor 3740, 3741 dan 3742;

13. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan/atau menerbitkan sertifikat atas nama PT Dago Inti Graha (Penggugat IV);

14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan dalam tingkat banding tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 21 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt/KS/2018/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Halaman 49 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/PDT/2017/PT BDG., tanggal 5 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg., tertanggal 24 Agustus 2017;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa sesudah putusan dalam tingkat banding tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 28 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi ke-2 Nomor

Halaman 50 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt/KS/2018/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 22 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 570/PDT/2017/PT BDG., tanggal 5 Februari 2018;

Dan Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 24 Agustus 2017;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dapat dibenarkan, karena setelah mempelajari dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung, dihubungkan dengan keberatan Para Pemohon Kasasi I dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Maret 2018 dan jawaban Para Termohon Kasasi I dalam kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 Mei 2018, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III mendalilkan berhak atas tanah objek sengketa karena sebagai ahli waris dari kakeknya (*i.c.*

Halaman 51 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



George Henrik Muller) sebagai pemilik:

- Hak *Eigendom Verponding* Nomor 3740, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Nomor 344, tanggal 19 April 1918;
- Hak *Eigendom Verponding* Nomor 3741 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Nomor 4774, tanggal 24 Februari 1918;
- Hak *Eigendom Verponding* Nomor 3742, yang tercatat oleh petugas pengukuran tanah, tanggal 26 Februari 1931, Nomor 523;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III merasa berhak untuk mengoperkan dan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain yaitu Penggugat IV (*i.c.* PT Dago Intigraha);

Bahwa dalil dan tuntutan Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Hak *Eigendom Verponding* atas nama kakek Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (*i.c.* George Henrik Muller) sudah berakhir karena tidak dikonversi paling lambat tanggal 24 September 1980;

Bahwa selain tidak dikonversi, ternyata Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak menguasai tanah, juga orang tua Para Penggugat tidak menguasai tanah, sehingga hak prioritas tidak dapat diberikan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak berhak atas objek sengketa sehingga Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak berhak mengalihkan ataupun mengoperkan objek sengketa kepada Penggugat IV (*i.c.* PT Dago Intigraha), objek sengketa mana sudah berstatus dikuasai negara;

Bahwa sebaliknya telah terbukti Para Tergugat sudah menguasai objek sengketa dalam kurun waktu lama, terus menerus dan sebagian sudah diberikan sertifikat hak milik, penguasaan mana patut dan adil untuk diberikan hak milik atau diberikan hak prioritas untuk memohon hak atas

Halaman 52 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 6;

Bahwa dengan demikian maka pengoperan dan penyerahan hak atas objek sengketa dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III kepada Penggugat IV (*i.c.* PT Dago Intigraha) berdasarkan Akta Nomor 01, tanggal 1 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Tri Nurseptari, S.H. (Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung) tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat IV (*i.c.* PT Dago Intigraha) tidak dapat dilindungi sebagai penerima pengoperan hak atas tanah yang beriktikad baik;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: HERI HERMAWAN MULLER dan kawan-kawan, serta mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: ALO SANA dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/PDT/2017/PT BDG., tanggal 5 Februari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 24 Agustus 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Termohon Kasasi I berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 53 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: 1. **HERI HERMAWAN MULLER**, 2. **DODI RUSTENDI MULLER**, 3. **PIPIN SANDEPI MULLER**, 4. **PT DAGO INTIGRAHA** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **ALO SANA**, 2. **APUD SUKENDAR**, 3. **ITANG HERMAWAN**, 4. **TAUFIK**, 5. **IDA**, 6. **TUGIMAN**, 7. **HUMAIDI (ALMARHUM)**, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Masfia Ernawati, 8. **DIDIH**, 9. **AAT S.**, 10. **UDIN S. (ALMARHUM)**, dalam hal ini digantikan oleh warisnya yaitu Cepi, 11. **ENDANG/FAIQ**, 12. **FATIMAH**, 13. **ABDUL M.**, 14. **ENJUM**, 15. **TUGIMAN**, 16. **TITI**, 17. **IDA**, 18. **MAKAR**, 19. **YUNENGSIH**, 20. **NENENG DIAH**, 21. **TOTO**, 22. **KUSMANA**, 23. **JOUTUA**, 24. **UDIN S. (ALMARHUM)**, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Indrayani, 25. **ENO (ALMARHUM)**, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu lis Atikah, 26. **ASEP**, 27. **ECE LILI**, 28. **DELON**, 29. **KUSTIADI**, 30. **NENENG DIAH**, 31. **UNEB**, 32. **WAWAN**, 33. **KUSWARA**, 34. **MINA**, 35. **Z. ABIDIN**, 36. **HERU HERYANA**, 37. **ALIMAR KARNADINATA**, 38. **HERU**, 39. **IRI SAMSUDIN**, 40. **KOMAR**, 41. **NUNIK**, 42. **UDIN SUDINTA (ALMARHUM)**, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Oyoh Saproyah, 43. **UJANG SUKMA**, 44. **IRI SAMSUDIN**, 45. **BUDI**, 46. **OYOH**, 47. **UCU**, 48. **ANDRI**, 49. **KUSNADI**, 50. **WANDOKO**, 51. **Kantor RW**, 52. **Taman Kanak-Kanak**, 53. **RISDIANTO**, 54. **WAHYUDIN**, 55. **WAWAN SUTRISNO**, 56. **SUHANDA**, 57. **ADITIA WIBISANA**, 58. **DEDI SUTRISNO**, 59. **FAJAR**, 60. **DADANG**, 61. **IKE ATIKAH**, 62. **SLAMET HIDAYAT**, 63. **ROHMAN**, 64. **APEK**, 65. **AGUNG (ALMARHUM)**, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Devrina 66. **SUTARYO**, 67. **SUTARYO**, 68. **WENDI SUNTANA**, 69. **SUTARYO**, 70. **ODEH (ALMARHUM)**, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Nining Kurniasih, 71. **SUNARYO**, 72. **SUHARTIN**, 73. **ATIH**, 74. **HAMMIM RUSMANA (ALMARHUM)**, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Soleh Surya Komarudin, 75. **IDRIS SADELI**, 76. **TATANG DARYO**, 77. **DADANG UMBARA**, 78. **UCIH**

Halaman 54 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019



(ALMARHUM), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu M. Suciman, 79. YAYA, 80. ITIK, 81. ENKOS KOSASIH, 82. MAHMUDIN, 83. JANA JAELENI, 84. SUHENDAR, 85. KARSO, 86. IYAN, 87. RUSWANTO, 88. ENTIS, 89. SUMIRAT, 90. SORI HUTABARAT, 91. HASAN BASRI, 92. FENDI, 93. ADE TARYANA, 94. KARYA, 95. ROHANI, 96. UJANG SARAHMAN, 97. ARIF SARIFUDIN, 98. NANA SUHANA, 99. ROHMAN SALEH, 100. TITIN WATINI, 101. JANA JAELENI, 102. ENKOS KOSASIH, 103. ISMAN SOLEH SOLIHIN, 104. RAHMAT, 105. HARIS, 106. MULYANA SUGIAN, 107. MULYANA, 108. LILIS, 109. MAMAT, 110. ENTIN, 111. ANI, 112. IAN, 113. ALIMAR, 114. TITIN WATINI, 115. ROHMAN, 116. MIA, 117. SURAJI, 118. ENDRO, 119. ANEN, 120. ITIK, 121. DERMAJI, 122. TITI, 123. UDIN S. (ALMARHUM), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Oyoh Saproyah, 124. JOU TUA HM,SE, 125. ELIS, 126. ROHMAN SOBANA;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/PDT/2017/PT BDG., tanggal 5 Februari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 24 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XVII, Tergugat XX, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LX, Tergugat LXIV, Tergugat LXVI, Tergugat LXVII, Tergugat LXVIII, Tergugat LXX, Tergugat LXXI, Tergugat LXXII, Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXX, Tergugat CI, Tergugat CXIV, Tergugat CXV, Tergugat CXVII, Tergugat CXVIII, Tergugat CXIX, Tergugat CXXI, Tergugat

Halaman 55 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 57 dari 58 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)